



P U T U S A N

Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN SINAR HARAPAN SANTOSO (Shinning Preschool And Kindergarden), diwakili oleh HENDRY dan HESTY NURANI SANTOSO masing-masing selaku Pembina dan Pengurus/Ketua Yayasan Sinar Harapan Santoso (Shinning Preschool And Kindergarden) yang beralamat di Jalan Utan Jati Raya Kompleks Pertokoan Daan Mogot Baru 7B Nomor 9-11, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya RONALD A. SUPRANTO SIAGIAN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM RONALD SIAGIAN, S.H. DAN REKAN", yang beralamat di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

YENNY UTAMA, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Green Lake East Asia Jalan Boulevard Nomor 1, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONY PANJAITAN, S.H., dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TONY PANJAITAN, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Cibubur Times Square B 4 Nomor 16, Jalan Raya Transyogi Km.3, Jatisampurna, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan Tergugat yang bernama YAYASAN SINAR SANTOSO (SHINING PRESCHOOL AND KINDERGARTEN) yang berkedudukan di jalan Utan Jati 7b Nomor 9a - 11, Daan Mogot Baru Jakarta Barat - DKI Jakarta adalah suatu perusahaan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak dalam bidang jasa pendidikan (sekolah) dengan mempekerjakan kurang lebih 30 (tiga puluh) Pekerja/Buruh;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja dengan status tetap (permanent) pada perusahaan Tergugat yang dipekerjakan pada jabatan/bagian pengajar Bahasa Inggris. upah terakhir Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masa kerja dimulai sejak Juli 2007 - 22 Desember 2015 (delapan tahun);
3. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis. Selama menjalankan hubungan industrial Penggugat belum pernah menerima sanksi berupa Surat Peringatan, demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan pada tingkat mediasi maupun pengadilan hubungan industrial;
4. Bahwa terjadinya perselisihan industrial antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tanggal 18 Desember 2015, dimana Tergugat menyerahkan Surat Referensi Kerja Nomor 1812/SLC/XII/15, ditandatangani HESTI SANTOSO selaku Direktur SHINING PRESCHOOL KINDERGARTEN terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat belum memerlukan dan tidak pernah meminta kepada Tergugat Surat Referensi Kerja yang nota bene berisi pengakuan Tergugat akan masa kerja Penggugat, pernyataan bahwa selama itu Penggugat telah bekerja dengan baik dan berkontribusi serta pada bagian akhirnya adalah ucapan terima kasih dan harapan semoga Penggugat sukses di kemudian hari ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak memberikan surat referensi kerja sangat mengejutkan Penggugat, sehingga secara spontan Penggugat berupaya menemui Tergugat (saat itu unsur manajemen yang bernama HENDRY) untuk mengklarifikasi alasan dan maksud pemberian surat referensi kerja, namun sampai akhir pertemuan klarifikasi, Penggugat belum mendapatkan jawaban menyangkut alasan dan maksud pemberian surat referensi kerja dan justru terjadi adalah adanya tindakan lanjutan berupa

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lisan terhadap Tergugat agar Penggugat bekerja, sampai batas waktu tanggal 22 Desember 2015;

5

7. Bahwa Tergugat belum siap menghadapi situasi yang sangat mendadak dan memohon kepada Tergugat agar diberi kesempatan baginya tetap bekerja sampai bulan Juni 2016, namun Tergugat dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa sikap Tergugat sudah merupakan keputusan final ;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Referensi Kerja serta adanya perintah Tergugat berupa pemberian batas akhir Penggugat untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari adalah bertentangan dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan pekerjaan yang dijanjikannya kepada pekerja ;
9. Bahwa dengan tidak diperkenankan lagi Penggugat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sejak tanggal 22 Desember 2015, maka Penggugat memohon agar diadakan perundingan bipartit, namun meski telah beberapa kali mengajukan permohonan perundingan bipartit, namun tidak kunjung direspon Tergugat;
10. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian pada tingkat bipartit, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat untuk memediasi perselisihan yang terjadi, akan tetapi pada tahap mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan dan atau penyelesaian;
11. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat mengeluarkan surat Nomor 526 /-1 .835.3 perihal Anjuran, yang isinya sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar Perusahaan Shining and Kindergarten untuk memanggil dan mempekerjakan sdri. Yenny Utamo sebagai tenaga pendidik I guru kelas;
2. Agar pihak Pekerja dan Pengusaha dapat menerima anjuran tersebut;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
12. Bahwa anjuran Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat sampai batas waktu yang disediakan oleh Ketentuan yang berlaku, Penggugat dan Tergugat tidak menjawab secara tertulis apakah menerima atau menolaknya konsekuensinya Penggugat dan Tergugat dianggap menolak isi anjuran;

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena tidak adanya niat baik Tergugat untuk menjalankan isi anjuran dan atau melaksanakan kewajibannya untuk memberi pekerjaan yang dijanjikan dan membayar upah I hak lainnya kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Kerja) ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diperiksa, diadili dan diputus;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja memerintahkan agar Penggugat masuk kerja dengan batas waktu hanya sampai 22 Desember 2015 dan tidak memberikan keputusan tentang kepastian hubungan kerja adalah bentuk ketidakmampuan Tergugat melaksanakan kewajibannya memberi pekerjaan yang dijanjikan kepada Penggugat Adalah merupakan pelanggaran terhadap amanat pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : Pasal 169 ayat (1) huruf d tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja buruh;
15. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang dengan sengaja tidak membayar upah Penggugat selama (tiga) bulan berturut-turut sejak bulan Januari 2016 sampai saat gugatan ini diajukan adalah bentuk ketidakmampuan Tergugat melaksanakan kewajibannya dan merupakan pelanggaran terhadap amanat pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
Pasal 169 ayat (1) huruf c "Tidak membayar upah tepat pada waktu yang Telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut - turut atau lebih;
16. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan Penggugat di atas, maka tindakan Tergugat adalah pelanggaran terhadap apa yang menjadi kewajiban pengusaha, sehingga sangat berdasar bila akhirnya demi kejelasan dan kepastian status hubungan kerja, Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja sebagaimana diatur pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi "Pekerja I Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut': Pasal 169 ayat (1) huruf d "Tidak melakukan kewajiban yang Telah dijanjikan kepada pekerja buruh";
17. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran terhadap sesuatu yang wajib + dilaksanakan I kewajiban Tergugat maka sangat berdasar bila gugatan

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dikabulkan dengan kompensasi I hak sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), adapun jumlahnya sebesar Rp. 113.505.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.700.000$ = Rp. 84.600.000,-
- b. Uang Penghargaan masa Kerja $3 \times \text{Rp. } 4.700.000$ = Rp. 14.100.000,-
Jumlah = Rp. 98.700.000,-
- c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}98.700.000,-$ = Rp. 14.805.000,-
= Rp. 113.505.000,-

18. Bahwa Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat untuk menjalankan kewajibannya sehari - hari di perusahaan sejak tanggal 22 Desember 2015, sehingga sejak bulan Januari 2016 sampai dengan gugatan ini didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat sudah tidak lagi membayar upah/gaji Penggugat. Secara yuridis, sebelum pemutusan hubungan kerja mendapat izin/penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula kerja dianggap masih berlangsung dan Pengusaha wajib membayar upah/gaji Pekerja;

19. Bahwa merujuk pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih dianggap masih berlangsung dan belum ada penetapan/ putusan, maka Tergugat diwajibkan membayar upah Penggugat, sebagai berikut:

- Upah perbulan Rp.4.700.000.-
- Upah Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 $6 \times \text{Rp. } 4.700.000.-$
- Jumlah Rp.28.200.000.-

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi pekerjaan yang dijanjikan dan tidak membayar upah I gaji kepada Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap amanat pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan ayat (2) Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal diputuskan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar pesangon kepada Penggugat berdasarkan pasal 169 ayat (2) Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). Pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayaf (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.4.700.000}$ =Rp.84.600.000.-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp.4.700.000.}$ =Rp.14.100.000.-
Jumlah =Rp98.700.000.-
 - c. Uang Pengganti Hak 15% x Rp.98.700.000.- =Rp.14.805.000.-Total pesangon Penggugat =Rp.113.505.000.-
Total pesangon Penggugat Rp. 113.505.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/ gaji selama dalam proses kepada Penggugat, sebagai berikut :

Upah perbulan	Upah Januari 2016 s/d Juni 2016	J u m l a h
Rp. 4.700.000.-	Rp. 4.700.000.-	Rp.28.200.000.-

Total upah yang belum dibayar Tergugat I terhadap Penggugat sebesar 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 paragraf kedua tertulis bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada "YAYASAN SINAR SANTOSO (SHINING PRESCHOOL AND KINDERGARTEN) Perseroan Berdasar



Hukum yang berkedudukan hukum di... dst, hal tersebut menunjukkan terdapat kekeliruan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena dalam hukum Indonesia tidak dikenal entitas hukum dengan bentuk hukum sebagai sebuah "PERSEROAN BERDASAR HUKUM";

- Bahwa tentang status hukum Tergugat sendiri sebagaimana Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 25 Mei 2005, yang dibuat oleh Notaris Royani, S.H adalah sebuah YAYASAN yang kemudian menjadi sebuah badan hukum setelah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-930.HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 20 Juni 2005, bukan sebuah "PERSEROAN BERDASAR HUKUM" sebagaimana dimaksud Penggugat dan Gugatan tersebut ditujukan kepada YAYASAN SINAR SANTOSO sementara Tergugat tercatat dan terdaftar atas dengan nama YAYASAN SINAR HARAPAN SANTOSO sehingga menurut gugatan tersebut telah salah orang ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak atau *error in persona* sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;
2. Bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
3. Bahwa tindakan mengundurkan diri tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah dikirimkan surat panggilan untuk bekerja kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan anjuran mediator hubungan Indsutrial sebagaimana Surat Nomor 535/-1.835 tanggal 14 Maret 2016;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menjawab secara tertulis melalui surat Nomor SLC/2016/XX/212 perihal jawaban anjuran

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Menerima Anjuran yang dianjurkan mediator hubungan Industrial sebagaimana Surat Nomor 535/-1.835 tanggal 14 Maret 2016, dan pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersedia menerima kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bekerja sebagai Guru/Tenaga Pendidik;

5. Bahwa untuk menunjukkan itikad baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam menerima anjuran mediator tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pemanggilan patut dan tertulis sebanyak dua kali kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor SLC/PK/2016/XX/213 tanggal 20 Maret 2016, Dalam surat tersebut Penggugat dipanggil untuk hadir dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya pada hari Rabu 23 Maret 2016 ;
 - b. Surat Nomor SLC/PK/2016/XX/214 tanggal dan 23 Maret 2016,- Dalam surat tersebut Penggugat dipanggil untuk hadir dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya pada hari Kamis 24 Maret 2016 ;
6. Bahwa dengan demikian telah secara patut dan layak apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak membayarkan gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana Pasal 93 ayat 1 undang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa
"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" atau dikenal dengan prinsip " *no work no pay*";
7. Bahwa dengan demikian maka kami memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengundurkan diri;
8. Bahwa dengan demikian pula maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang karena tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama maka kami mohon untuk diputuskan untuk diberikan dengan angka sebesar besarnya adalah sebesar satu kali gaji yakni Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dengan demikian beralasan pula bagi kami untuk memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri secara sah sejak tidak dipenuhinya panggilan bekerja kembali yang kedua ;
3. Menyatakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang karena tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebesar-besarnya adalah sebanyak satu kali gaji yakni Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST., tanggal 5 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan Upah proses Januari 2016 sampai dengan April 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp83.660.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Srt.KAS/2017/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt. Sus.PHI/2017/ PN.JKT. PST., tanggal 05 Juli 2017;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut pada Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Srt.KAS/PHI/2017/ PN.JKT.PST. *Juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST pada tanggal 19 Juli 2017;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Memori/Risalah Kasasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PHI). Pada Penjelasan Umum UU PHI point -10, disebutkan:

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung...";

4. Bahwa adapun alasan Permohonan Kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), menyebutkan alasan Kasasi terdiri dari:

- a. tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang,
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Jadi alasan yang dibenarkan undang-undang sangat terbatas (*limitative*) dan hanya tiga saja tidak dapat perluas selain dari itu;

5. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Hakim PHI dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dapat diuraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 5.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum/ mencatat dan menyimpulkan fakta hukum dalam beracara khususnya tentang Bukti T-20 *juncto* Bukti T - 21 yang diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat; Bahwa pada halaman 23 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST (selanjutnya disebut Putusan PHI) menyebutkan:

"Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan UU PHI, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), karena anjuran tertulis yang diterbitkan oleh Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan mengeluarkan ajuran Nomor 535/-1.835., tertanggal 14 Maret 2016 ditolak oleh Tergugat, maka...
"Pertimbangan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang sebenarnya. Tergugat tidak pernah menolak Surat Anjuran Nomor 535/-1.835., tertanggal 14 Maret 2016, bahkan bersedia menerima kembali untuk bekerja sesuai dengan Surat Nomor SLC/2016/XXI/2012 tanggal 20 Maret 2016 (*vide* bukti T-21) yang dilanjutkan dengan Surat Panggilan Kerja (*vide* bukti T-22 dan T-23);

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesungguhnya yang menolak Surat Anjuran Nomor 535/-1.835., tertanggal 14 Maret 2016, adalah Penggugat sendiri;

5.2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Inisiatif Penggugat yang sejak dari awalnya ingin mengundurkan diri dan/atau di PHK;

Bahwa akibat adanya penolakan Surat Anjuran Nomor 535/-1.835., tertanggal 14 Maret 2016, sesungguhnya Penggugat yang berinisiatif untuk mengundurkan diri dan/atau minta di PHK, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Inisiatif untuk mengundurkan diri dan/atau minta di PHK juga dapat diketahui juga pada:

- a. Surat panggilan Kerja ke-1, Nomor SLC/PK/2016/XXI/1, tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti T-14);
- b. Surat panggilan Kerja ke-2, Nomor SLC/PK/2016/XXI/2, tanggal 10 Februari 2016 (*vide* bukti T-15);

Surat tersebut dilayangkan sebelum dikeluarkannya Surat Anjuran Nomor 535/-1.835., tertanggal 14 Maret 2016, sehingga terlihat sejak dari awalnya Penggugat sudah berniat untuk mengundurkan diri. Apabila Majelis Hakim *Judex Facti* membaca dengan teliti Surat Anjuran Nomor 535/-1.835., tertanggal 14 Maret 2016, sebagaimana point - 2 Keterangan Pihak Pekerja *in casu* Penggugat, terlihat jelas kemauan Penggugat untuk mengundurkan diri dilakukan untuk mencari kerja di tempat lain. Selanjutnya juga pada point-B angka 4, disebutkan dengan jelas bahwa referensi kerja/keterangan untuk kepentingan penggugat melamar kerja di tempat lain, jadi bukan bukti untuk mem PHK Tergugat;

5.3. *Judex Facti* telah salah menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian pada Hukum Acara Perdata;

Bahwa jika dikaitkan dengan Prinsip Pembuktian, maka sesungguhnya *Judex Facti* telah salah menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian Hukum Acara Perdata. Prinsip Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah landasan-landasan hukum dalam penerapan bukti-bukti yang diajukan dalam pembuktian. Hakim *Judex Facti* harus berpegang dan berpatokan pada apa-apa yang digariskan pada prinsip tersebut, antara lain :

- a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil;
- b. Pengakuan mengikat kepada pihak yang mengaku dan tidak dapat dirubah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



c. Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan;

Ad. a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil;

Bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim dalam Hukum Acara Perdata, cukup kebenaran formil berdasarkan Pembuktian Facta (*formeel marheid*) dan tidak dituntut keyakinan hakim. Yurisprudensi atas Putusan MA. RI Nomor 3136 K/Pdt/1983 menyebutkan:

"Tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiel, namun apabila kebenaran materiel tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil."

Pada perkara *a quo*, hlm. 28 Putusan PHI disebutkan";

"Menimbang bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak memberikan surat Referensi kerja kepada Penggugat, maka Penggugat berupaya menemui Tergugat (saat itu unsur manajemen yang bernama Henri) untuk mengklarifikasi alasan dan maksud pemberian Surat Referensi kerja tersebut, namun sampai akhir pertemuan itu Penggugat belum mendapatkan jawaban yang dimaksud, justru yang terjadi adalah adanya tindakan lanjutan berupa perintah lisan dari Tergugat agar Penggugat bekerja sampai batas waktu tanggal 22 Desember. Kemudian Penggugat memohon kepada Tergugat agar diberi kesempatan untuk tetap bekerja sampai bulan Juni 2016, namun Tergugat dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa sikap Tergugat sudah Final";

Bahwa pertimbangan tersebut menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kebenaran formal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dengan perincian sebagai berikut:

1) Tidak benar Surat Referensi Kerja yang diterbitkan Tergugat semata-mata tindakan sepihak dari Tergugat (*vide* bukti T - 7);

Bahwa pada bukti T - 7 tentang Anjuran Nomor 535/1.835, tanggal 14 Maret 2016 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, pada poin B angka 4 menyebutkan: Surat Referensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat menurut keterangan kedua belah pihak adalah atas desakan Penggugat kepada Tergugat, dengan tujuan untuk kepentingan Penggugat dalam melamar kerja di tempat lain;

Bahwa atas dalil *a quo*, tidak ada bantahan baik melalui surat maupun saksi-saksi dari penggugat. Sesungguhnya niat pengunduran diri ini sudah terlihat dari awal. Bukti-bukti yang diajukan ini, juga telah dihadirkan oleh Penggugat (bukti P-1). Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar;

- 2) Tidak beralasan pertimbangan hukum tentang adanya tindakan lanjutan berupa perintah lisan dari Tergugat agar Penggugat bekerja sampai batas waktu tanggal 22 Desember 2015. Kemudian Penggugat memohon kepada Tergugat agar diberi kesempatan untuk tetap bekerja sampai bulan Juni 2016, namun Tergugat dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa sikap Tergugat sudah Final";

Bahwa dari bukti - bukti sebagai berikut:

1. Surat panggilan Kerja ke-1, Nomor SLC/PK/2016/XXI/1, tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti T-14);
2. Surat pangilan Kerja ke-2, Nomor SLC/PK/2016/XXI/2, tanggal 10 Februari 2016 (*vide* bukti T-15);
3. Surat panggilan Kerja ke-1, Nomor SLC/PK/2016/XX/213, tanggal 20 Maret 2016 (*vide* bukti T-22);
4. Surat panggilan Kerja ke-2, Nomor SLC/PK/2016/XX/214, tanggal 20 Maret 2016 (*vide* bukti T-23);

Surat Panggilan tersebut dilakukan sebagai upaya Tergugat untuk memanggil Penggugat yang sudah tidak masuk kerja beberapa hari. Surat panggilan yang menjadi bukti T - 14 dan T - 15, justru dilakukan sebelum adanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan bukti T - 15 dan T - 16 dilakukan setelah adanya anjuran, namun semua Surat Panggilan tersebut ditolak Penggugat tanpa alasan apapun. Dengan demikian tidak benar tidak diberi kesempatan untuk tetap bekerja;

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. b. Pengakuan mengikat kepada pihak yang mengaku dan tidak dapat dirubah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata;

Bahwa pada bukti T - 7 dan T - 20, tentang Anjuran Nomor 535/1.835, tanggal 14 Maret 2016 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat:

- pada poin 2 menerangkan adanya pengakuan dari Penggugat untuk melamar pekerjaan di tempat lain;
- pada poin B angka 4 menyebutkan: adanya pengakuan dari Penggugat bahwa Surat Referensi/Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat adalah atas desakan Penggugat kepada Tergugat, dengan tujuan untuk kepentingan Penggugat dalam melamar kerja di tempat lain;

Bahwa bukti *aquo* telah dijadikan alat bukti di muka persidangan. Atas bukti-bukti *aquo*, Penggugat tidak melakukan penyangkalan baik dalam replik Tergugat, dalam bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat yang ternyata tidak dihadirkan. Dengan dasar alasan-alasan ini, bukti yang dihadirkan yang berisi pengakuan Penggugat di luar sidang, maka telah dianggap sebuah pengakuan di dalam persidangan *a qua* yang memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Ad.c, Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan;

Bahwa dari bukti - bukti Penggugat sebagai berikut:

1. Surat panggilan Kerja ke-1, Nomor SLC/PK/2016/XXI/1, tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti T-14);
2. Surat panggilan Kerja ke-2, Nomor SLC/PK/2016/XXI/2, tanggal 10 Februari 2016 (*vide* bukti T-15);
3. Surat panggilan Kerja ke-1, Nomor SLC/PK/2016/XX/213, tanggal 20 Maret 2016 (*vide* bukti T-22);
4. Surat panggilan Kerja ke-2, Nomor SLC/PK/2016/XX/214, tanggal 20 Maret 2016 (*vide* bukti T-23);
5. Print Out SMS Penggugat tanggal 16 Desember 2015 (*vide* bukti T-6);
6. Surat Pernyataan atas nama Neli Nomor SLC/0072/2016, tanggal 02 Februari 2016 (*vide* bukti T-9);
7. Rekab Absen (*vide* bukti T - 11 & T - 12);

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kesemuanya adalah bukti-bukti yang menjadi fakta persidangan, yang tidak pernah dibantah oleh Penggugat, maka sudah seharusnya dijadikan pertimbangan yang menentukan untuk membuat suatu putusan oleh *Judex Facti*.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak pernah memiliki inisiatif apapun untuk memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya. Tergugat dengan berbagai upaya telah berusaha untuk membuat Penggugat sebagai guru/tenaga pengajar untuk tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun berbagai upaya pemanggilan untuk masuk kerja telah dilayangkan namun tidak mendapatkan tanggapan dari Penggugat. Berdasarkan hasil investigasi baik melalui penyelidikan langsung kelapangan dan juga melalui media-media social ternyata di kemudian hari diketahui Penggugat sudah bekerja di tempat lain, yakni di TK. Mitra Penabur Palembang (vide bukti T - 26), yang bukti dimaksud tidak dibantah oleh Penggugat sendiri di sidang pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka seharusnya *Judex Facti* mengkualifikasikan Penggugat sebagai pekerja yang mengundurkan diri karena telah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, padahal sudah dipanggil dengan sah dan patut. Maka wajar jika Tergugat menganggap Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat dengan cara PENGUNDURAN DIRI (vide Pasal 168 *juncto* UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN). Prinsip Hukum seperti yang tersebut pada pasal 93 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa " Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atau dikenal dengan prinsip "No Work No Pay" harus ditegakkan demi memenuhi rasa keadilan bagi para pihak Pengusaha maupun buruh;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum/ mencatat dan menyimpulkan fakta hukum dalam beracara tidak sebagaimana mestinya, khususnya tentang Bukti T-20 *juncto* Bukti T - 21 yang diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Inisiatif Penggugat yang sejak dari awalnya ingin mengundurkan diri dan/atau di PHK dan yang terakhir *Judex Facti* telah salah menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian pada Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Indonesia sebagaimana tersebut yang diatur dalam Pasal 30

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN SINAR HARAPAN SANTOSO (Shinning Preschool And Kindergarden) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 1254 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN SINAR HARAPAN SANTOSO (Shinning Preschool And Kindergarden)** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002